



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 104 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia tertanggal 16 April j.1. No. CL 26 1951 tentang undangan untuk menghadiri Kongres Internasional dan Seteleng mengenai Pemindahan Darah jang akan diadakan di Lissabon pada tanggal 27 sampai 29 Djuli jang akan datang;

Menimbang : a. bahwa Palang Merah Indonesia jang mengurus "Djawatan Pemindahan Darah" untuk Kementerian Kesehatan tidak sempat mengirimkan tenaga ahli ke Kongres tersebut oleh sebab tenaga ahli tersebut sangat dibutuhkan untuk bekerdja disini;  
b. bahwa Prof. Dr. Sardjito, Presiden Universitas Gadjah Mada di Djokjakarta, pada waktu dahulu Pemimpin "Djawatan Pemindahan Darah", pada bulan Djuli jang akan datang akan berada di Eropa untuk mewakili Indonesia di Rapat "UNESCO" di Paris, dengan persetujuan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan bersedia untuk mewakili Indonesia pula di Kongres tersebut di Lissabon;

Dengan persetujuan : Perdana Menteri, Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri dan Menteri Urusan Pegawai ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : menundjuk Prof . Dr. SARDJITO, Presiden Universitas Gadjah Mada di Djokjakarta (berpangkat VI/g dengan diberi tundjangan djabatan, Golongan Perdjalanen baru II) untuk mendjalankan tugas jang dimaksud dalam surat Keputusan ini.

Kedua : memerintahkan supaja Prof. Dr. SARDJITO sesudah tugasnja jang dimaksud dalam Keputusan kami tertanggal 24 Mei 1951 No. 93 selesai, mewakili pula sebagai perutusan Republik Indonesia dalam Kongres dan Seteleng tentang "Pemindahan Darah" jang akan diadakan di Lissabon pada tanggal 27 sampai 29 Djuli jang akan datang.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Ketiga : bahwa untuk mendjalankan perintah tersebut, jang bersangkutan akan pergi dari Negeri Belanda ke Lissabon.

Keempat : bahwa jang bersangkutan akan tinggal di Lissabon selama-lamanja empat hari.

Kelima : bahwa jang bersangkutan akan berangkat dari Negeri Belanda pada tanggal 26 Djuli jang akan datang dengan menumpang kapal udara dan pulang ke Negeri Belanda pada tanggal 30 Djuli jang akan datang dengan kapal udara pula.

Keenam : bahwa untuk perdjalanannya tersebut, jang bersangkutan akan diberikan :

1. oleh Djawatan Perdjalanannya Negeri:  
uang harian sebanjak-banjaknja senilai dengan f 40.-  
uang Belanda sehari (Mata Anggaran Kementerian  
Keuangan, Perdjalanannya Negeri No. 4.11.3.16);
2. oleh Komisaris Agung Republik Indonesia di Den Haag;  
pasasi untuk perdjalanannya ke Lissabon pulang pergi  
dengan kapal udara.

Ketujuh : bahwa dalam waktu satu bulan sesudah kembali di Indonesia, jang bersangkutan harus memberikan laporan atas tugasnja jang dimaksud dalam surat Keputusan ini kepada Menteri Kesehatan.

Kedelapan : bahwa dalam satu bulan sesudah kembali di Indonesia, jang bersangkutan harus telah memberikan pertanggungjawaban (dengan memberikan kwitansi-kwitansi atau bukti pengeluaran lain) pada Djawatan Perdjalanannya Negeri (Pertanggungjawaban Djawab itu harus telah disetudjui dan ditanda tangani lebih dahulu oleh Komisaris Agung Republik Indonesia di Den Haag ).

Kesembilan : bahwa djika perintah, jang dimaksud dalam pasal 8 dari Keputusan ini tidak didjalankan, maka uang jang diberikan kepada jang bersangkutan menurut pasal 6 ayat 1 dari Keputusan ini akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinja.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan,
3. Kementerian Luar Negeri,
4. Kementerian Keuangan, Bag. Inspeksi Luar Negeri,
5. Kementerian Keuangan, Bag. Verifikasi Luar Negeri,
6. Djawatan Perdjalanannya Negeri,
7. Kantor Urusan Pegawai,
8. Direksi Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
9. Djawatan Imigrasi,
10. Dewan Pengawas Keuangan,
11. Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

12. Pusat Tata Usaha Pegawai dari Kementerian Keuangan,
13. Komisaris Agung Republik Indonesia di Den Haag,
14. Kementerian Kesehatan, dan

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan didjalankan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 19 Djuni 1951.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO .

MENTERI KESEHATAN,

J. LEIMENA.

MENTERI PENDIDIKAN,  
PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN,

WONGSONEGORO.

MENTERI LUAR NEGERI,

ACHMAD SUBARDJO.

MENTERI KEUANGAN,

JUSUF WIBISONO.